



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II

Telepon : 321219 ; (0951) 321577

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4 / 6232 / 2016**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TK ANUGERAH”
MAKOTYAMSA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dari **TK ANUGERAH** Nomor : 23/G-16/E-21/JBI/XI/2016, tgl 16 November 2016 serta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD) / TK
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9. Permen Dikbud 84 Tahun 2014 Tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

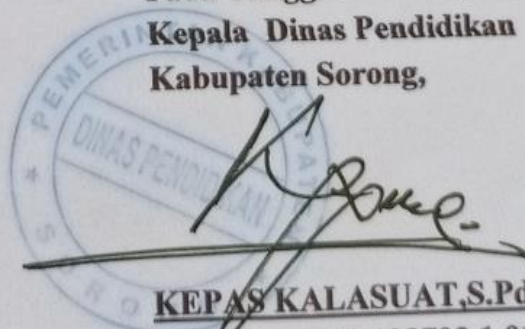
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK ANUGERAH
Jenis PAUD : TK
A l a m a t : Jln.Poros Katapop
Kelurahan : Makotyamsa
Distrik : SALAWATI
Kabupaten : SORONG
Pengelola : Elisabeth Hidungoran,S.Pd.AUD
- Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan TK ANUGERAH Makotiyamsa terhitung mulai tanggal, 29 November 2016
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 29-11-2016 s/d 29-11-2021 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 29-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,


KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1 012



GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

(Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)

KLASIS RAJA AMPAT TENGAH GKI BAHTERA INJIL MAKOTYAMSA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 05 / A.17 / G - 12.1bV JBI / I 2012
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH TK ANUGERAH BAHTERA
INJIL MAKOTYAMSA

ATas Kasih Dan Anugrah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Serta Tuntutan Roh Kudus, Maka Pelaksana Harian Majelis Jemaat Gki Bahtera Injil Makotyamsa

MENIMBANG : a. Pendidikan Formal Penting untuk Perkembangan Intelektual Individu dan Kecerdasan Bangsa
b. Bahwa Pendirian Sekolah TK Anugerah Perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Bahtera Injil Makotyamsa.

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN : Hasil Sidang Jemaat Tahun 2011 Tentang Penetapan Secara Sah Sekolah TK Anugerah Bahtera Injil Makotyamsa

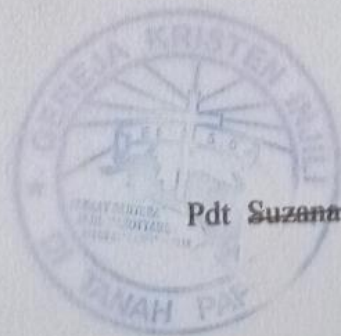
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Bahwa Terhitung Tahun 2012 Hak Kepemilikan Sekolah TK Anugerah sudah Diserahkan Secara Resmi Oleh Yayasan Qadesy Kepada GKI Bahtera Injil Makotyamsa
- Kedua** : Mampu melaksanakan dan melakukan tugas tanggung jawab sebagai Pengelola dan Pemilik Sah TK Anugerah Bahtera Injil Makotyamsa
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2012 dengan Ketentuan bahwa akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Di Tetapkan di : Makotyamsa
Pada Tanggal : 27 Januari 2012

**PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT
GKI BAHTERA INJIL MAKOTYAMSA**



KETUA

Pdt Suzana Y Balthazar - Waiki, S.si

